

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu hal yang penting, baik dari segi agama ataupun adat. Pasangan yang melakukan pernikahan juga mendambakan suatu kehidupan yang bahagia dan sejahtera, sebagaimana arti perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu, “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Pada dasarnya, manusia mengenal perkawinan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang didalamnya terdapat hubungan seksual, keturunan, serta pembagian peran suami-istri (Duvall & Miller, 1985).

Perkawinan, memiliki dua jenis, yaitu monogami dan poligami. Monogami sendiri memiliki arti sebagai, sebuah perkawinan dengan memiliki satu istri, artinya seorang pria hanya menikah hanya dengan seorang wanita saja (Kuzari, 1995). Perkawinan poligami merupakan perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita dalam suatu waktu, atau bisa diartikan seorang wanita yang menikah dengan beberapa orang pria pada suatu waktu (Radjab, 2003; Seccombe & Warner, 2004). Poligami memiliki beberapa jenis, yaitu, poligini yang memiliki arti perkawinan antara

seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan, kemudian poliandri, memiliki arti seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki, dan yang terakhir adalah poliginandri atau perkawinan kelompok yaitu perkawinan dimana para laki-laki dan para perempuan berbagi pasangan yang telah dinikahi (Radjab, 2003; Seccombe & Warner, 2004).

Perkawinan poligami yang sering terjadi dan dilegalkan di Indonesia adalah jenis perkawinan poligini. Perkawinan poligami seringkali dikaitkan dengan Agama Islam, namun jauh sebelum itu tradisi poligini sendiri sudah berlangsung sekitar sebelum abad ke-13, yang dapat dibuktikan dengan adanya masyarakat Hindu-Bali yang melakukan perkawinan poligini. Poligini kemudian juga dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dan pada bangsawan Jawa memiliki kebiasaan untuk memiliki jumlah selir atau istri yang tidak terbatas (Blackburn, 2004). Jenis perkawinan poligini merupakan jenis yang terjadi, namun istilah poligini jarang dipakai, sehingga poligini di Indonesia sering diartikan sama dengan poligami (Radjab, 2003).

Poligami yang dilakukan pada saat ini mengalami pergeseran, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, poligami dilakukan tidak hanya pada kalangan tertentu, namun siapa saja bisa, mulai dari tokoh yang menjadi sorotan publik, seperti politikus, artis, dan pengusaha, hingga masyarakat awam. Pernyataan ini didukung oleh Faisol (2016) dalam Penelitiannya, mengatakan bahwa terjadi perubahan di kalangan yang orang yang melakukan poligami, dimana pada awalnya poligami dilakukan hanya pada

kalangan tertentu, contohnya para raja dan kiai, namun saat ini poligami dapat dilakukan oleh semua kalangan.

Pemerintah Indonesia telah merumuskan perkawinan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dimana dalam Undang-Undang tersebut tercantum syarat-syarat perkawinan poligami dan larangan berpoligami bagi PNS. Undang-undang tersebut berfungsi untuk mengatur dan memberikan perlindungan bagi keluarga poligami (Faisol, 2016). Perkawinan poligami dalam masyarakat menimbulkan dua pandangan yang berbeda, yaitu sisi pro dan kontra. Sikap yang dianggap pro poligami bisa saja dibuktikan dengan adanya berita yang sampai saat ini menjadi perdebatan hangat adalah dimana Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh tengah membahas terkait dengan peraturan daerah atau yang biasa disebut dengan *qanun* untuk melegalkan poligami, seperti yang dilansir dalam CNNIndonesia. Peraturan daerah tersebut diadakan dengan alasan, pernikahan siri yang terus terjadi di masyarakat Aceh. Pernikahan siri dianggap terlalu merugikan kaum perempuan, sehingga tercetuslah wacana untuk membahas terkait dengan *qanun* poligami (Sohuturon, 2019). Sejalan dengan pemberitaan tersebut, Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat Teungku Abdurrani Adian menyatakan bahwa ulama sangat mendukung dengan adanya *qanun* yang melegalkan poligami (Iswinarno, 2019).

Bertolak belakang dengan para ulama, Komnas Perempuan memandang *qanun* yang sedang disusun oleh DPRD Aceh bukanlah suatu solusi untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan (Nurita, 2019). Menguatkan pernyataan tersebut,

Siti Musdah Mulia dalam Penelitian yang ditulis oleh Abdillah (2014) menyatakan, poligami dianggap sebagai bentuk pelecehan dan diskriminasi terhadap perempuan. Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) MUI, melakukan sebuah Penelitian untuk mengetahui persepsi yang ditimbulkan oleh masyarakat, khususnya wanita dalam memandang pernikahan poligami. Subjek dalam Penelitian yang dilakukan adalah Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIW) yang ada di Provinsi Lampung, sebanyak 55% dari 40 responden menyetujui poligami dengan syarat, suami mampu berperilaku adil. Sedangkan sebanyak 30% tidak menyetujui adanya poligami dikarenakan mereka khawatir pada suami yang tidak bisa berperilaku adil terhadap istri beserta anak-anaknya (Romli, 2016).

Terlepas dari permasalahan pro dan kontra, angka perkawinan poligami di Indonesia mengalami peningkatan. Berdasarkan Data Perkara Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 888 perkara yang melakukan ijin poligami. Angka ini terus menunjukkan pertambahan yang signifikan, sehingga pada tahun 2018 terdapat 1179 perkara (Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia, 2015, 2018). Surabaya juga menunjukkan angka perkawinan poligami yang mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 terdapat 17 data ijin poligami, 24 data pada tahun 2018, dan terakhir pada tahun 2019 terdapat 29 orang yang mengajukan ijin poligami. Disisi lain, perkawinan poligami dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Data Pengadilan Agama Surabaya menunjukkan sebanyak 24 perkara pada 2017 mengajukan perceraian dengan alasan poligami tidak sehat. Tahun 2018 sebanyak 43

orang memutuskan untuk mengajukan perceraian dengan alasan perkawinan poligami yang tidak sehat (Pengadilan Agama Surabaya, 2017, 2018, 2019) .

Peningkatan jumlah orang yang berpoligami didukung dengan adanya kecanggihan teknologi, yang mendukung terciptanya aplikasi-aplikasi terkait poligami. Diawali oleh pria yang bernama Azad Chaiwala membuat aplikasi poligami yang bernama SecondWife.com dan Polygamy.com. Lindu Cipta Pranayama, pria asal Indonesia membuat aplikasi serupa, dengan judul AyoPoligami.com (Irfan, 2017). Berbicara tentang kemudahan poligami di Indonesia, terdapat suatu perkumpulan bernama Forum Poligami Indonesia. Forum Poligami Indonesia menawarkan pembahasan terkait poligami, mulai dari pembelajaran ilmu, hingga bagaimana cara membina rumah tangga poligami, yang kemudian diberikan berupa bimbingan dan pelatihan dengan membuka kelas sehari penuh, dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit yaitu sekitar 3,5 juta (Forum Poligami Indonesia, 2019).

Rizki Ramdhani, seorang pelopor poligami di Indonesia menyatakan bahwasannya lelaki itu memang diciptakan untuk bisa mencintai lebih dari satu wanita. Sehingga poligami dianggap menjadi solusi, daripada harus menimbulkan perselingkuhan atau ‘jajan’. Poligami disini juga dianggap sebagai suatu solusi untuk memuliakan wanita, dimana wanita tidak hanya dipakai setelah itu dicampakkan begitu saja, melainkan dicintai kemudian dinikahi. Rizki menyatakan, suami dalam perkawinan poligami harus sabar untuk meng-*install software* yang tepat dalam kepala istrinya terkait dengan poligami (Wargadiredja, 2018).

Praktik perkawinan poligami pada masyarakat umum telah bergeser menjadi perkawinan monogami, dimana perkawinan poligami dianggap menjadi beban berat bagi keluarga pekerja, baik pekerja kantoran, *professional* ataupun buruh pabrik-perusahaan jasa, karena upah suami tidak cukup untuk dapat menghidupi beberapa istri dan anak dalam keluarga. Namun, bukan berarti praktik perkawinan poligami hilang, melainkan lebih banyak dilakukan pada pria yang berada pada kelas menengah ke atas dengan jumlah kekayaan diatas rata-rata, seperti pejabat, politisi dan pengusaha di Indonesia (Rahayu, 2018).

Pria yang berada di kelas pekerja metropolitan seperti pada kota-kota besar, praktik perkawinan poligami dilakukan untuk meringankan beban sebagai kepala keluarga, contohnya adalah buruh serabutan, tukang ojek, dan buruh pabrik melakukan poligami untuk menumpang makan pada istri-istrinya. Istri dalam perkawinan poligami tersebut harus bekerja keras mencari nafkah dan mengurus rumah tangga, sedangkan suami hanya bisa meminta kepada istri baik materi maupun kebutuhan biologis. Berbeda dengan suami kelas *elite* yang memiliki kehidupan ekonomi terbilang mapan, perkawinan poligami dianggap sebagai pemuas kebutuhan seksual semata, namun berjalan sesuai dengan syariat agama dan ketentuan pemerintah. Suami tidak merasa keberatan untuk menghidupi beberapa orang istri dan anak, bahkan suami merasa telah membagikan kekayaan yang dimiliki secara adil kepada istri-istrinya. Masyarakat Betawi memiliki pandangan bahwa mempunyai banyak istri menandakan diri sebagai orang kaya di kampungnya (Rahayu, 2018).

Suami yang memutuskan untuk melakukan perkawinan poligami dilandasi oleh beberapa alasan, diantaranya, pemuas hawa nafsu, adanya ketertarikan pada wanita lain, sehingga memunculkan keinginan untuk memperistri dengan berpoligami (Abror, 2016; Haryadi, 2009). Suami memilih untuk berpoligami dikarenakan tidak bisa menerima keadaan yang sedang terjadi, yaitu, sang istri berselingkuh dengan pria lain, sehingga mencari hiburan atau pelarian dengan menjalin hubungan dengan wanita lain. Suami juga merasa istri tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya baik dari segi aspek cinta kasih sayang dan biologisnya, sehingga suami memutuskan untuk menikah lagi dengan wanita lain. Istri yang tidak bisa memberikan keturunan sesuai yang diinginkan, juga bisa menjadi salah satu alasan suami untuk melakukan pernikahan poligami, karena ia menganggap bahwasannya pernikahan pertama tidak sesuai dengan tujuan menikah (Mahendra, 2016).

Disamping alasan suami memutuskan untuk berpoligami, perlu dipertimbangkan dengan baik dampaknya terhadap individu yang menjalani perkawinan poligami, karena suami yang memutuskan poligami harus menjalankan fungsi keluarga untuk dua unit rumah tangga atau lebih (Soewondo, 2001). Poligami yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari suatu permasalahan, pada kenyataannya tidak seperti itu, karena suami merasa masalah yang dihadapi semakin bertambah ketika memutuskan untuk berpoligami. Masalah yang timbul akibat suami yang tidak mampu untuk melakukan fungsi perkawinan poligami dengan baik diantaranya; istri merasa cemburu, suami kesulitan membagi waktu dan keuangan

antara satu istri dengan lainnya (Mahendra, 2016). Al-Krenawi (2006) menyatakan suami yang berpoligami merasa kurang puas pada pernikahan yang dijalannya, serta merasa memiliki hubungan yang kurang baik dengan anak-anaknya.

Permasalahan lain dapat timbul dari adanya penolakan serta reaksi terhadap perkawinan poligami dari lingkungan sekitar seperti keluarga istri pertama maupun tetangga, sehingga membuat suami kurang menjalin hubungan dengan orang lain, sehingga menyebabkan *psychological well-being* tidak bisa dioptimalkan (Mahendra, 2016; Nurhaniriva & Al-Asyhar, 2017). Indrarani (2007) mengatakan suami yang memutuskan untuk poligami yang memiliki latar belakang permasalahan dengan keluarga istrinya, dan hubungan dengan istri pertama tidak baik, cenderung memiliki *psychological well-being* yang lebih rendah, jika dibandingkan dengan suami yang memiliki alasan berpoligami karena mengakui terpicat dengan istri keduanya, dan tidak ada permasalahan sebelumnya dengan keluarganya.

Sebagian besar masyarakat masih memberikan penilaian negatif pada keluarga yang melakukan perkawinan poligami, sehingga stigma negatif masih melekat pada pelaku poligami, meskipun keluarga yang memutuskan untuk melakukan perkawinan poligami telah menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara dan syariat agama (Salim, 1989). Suami yang memutuskan untuk melakukan poligami dianggap melakukan penghinaan terhadap perempuan, karena tidak ada perempuan yang rela dimadu, sebagaimana seorang suami yang tidak ada yang rela dan bersedia untuk dimadu. Dalam menjalani perkawinan poligami, suami yang merasa puas dan

berbahagia dalam perkawinannya, dianggap telah mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami, sebaliknya suami dalam perkawinan poligami dianggap tidak akan mampu untuk membangun suatu keluarga poligami yang harmonis (Mulia, 1999).

Berbagai masalah yang dihadapi dalam perkawinan poligami membuat suami memiliki beban yang bertambah, seperti beban status sosial, beban ekonomi, bahkan beban psikologis (Haryadi, 2009). Beban yang ditanggung oleh suami dapat berdampak pada kondisi psikologis, seperti stress dan cemas, sehingga mereka melampiaskan hal tersebut kepada istri-istrinya dengan melakukan tindak kekerasan hingga tega melakukan pembunuhan kepada istri pertama (Heath, Hidrobo, & Roy, 2020; Jaya, 2020; Taufiqurrahman, 2013). Hal ini menunjukkan dinamika psikososial yang kompleks pada suami berpoligami akan mempengaruhi kondisi kesehatan mental dan kesejahteraannya.

Beberapa efek psikologis negatif yang ditemukan pada suami yang berpoligami seperti kecemasan, depresi, somatisasi, obsesif-kompulsif, *paranoid* dan psikotik (Al-Krenawi, dkk., 2006). Individu yang memiliki tekanan psikologis yang rendah cenderung memiliki *psychological well-being* tinggi, sebaliknya apabila individu memiliki tekanan psikologis yang tinggi, cenderung memiliki *psychological well-being* rendah (Winefield, dkk., 2012). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat *psychological well-being* suami yang berpoligami perlu diperhatikan.

Menurut Ryff dan Singer (1996) *well-being* adalah tidak adanya penyakit dalam diri individu, serta memiliki kesehatan psikologis yang baik. *Well-being* merupakan kesehatan mental atau tidak dalam keadaan sakit, karena tidak adanya kecemasan, depresi atau bentuk lain dari masalah psikologis (Amichai-Hamburger, 2009). Menurut Ryff dan Keyes (1995) *psychological well-being* atau kesejahteraan psikologis ditandai dengan tidak adanya depresi, namun individu memperoleh kebahagiaan dan kepuasan dalam hidupnya. *Psychological well-being* merupakan kualitas hidup individu yang bisa disebut “kebahagiaan (*happiness*)”, “kedamaian (*peace*)”, “pemuhan (*fulfillment*)” dan “kepuasan hidup (*life satisfaction*)” (Grupta & Nafis, 2014).

Psychological well-being didefinisikan sebagai pengembangan potensi secara optimal (Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995). Setiap individu memiliki tantangan yang berbeda dalam upaya mencapai keberfungsian yang positif (Ryff & Keyes, 1995). Individu yang dapat mencapai kesejahteraan ditandai dengan dapat menerima kelebihan serta kekurangan dengan apa adanya yang ada pada diri individu (*self-acceptance*), mampu menjalin hubungan positif dengan orang lain (*positive relationship with other*), mampu untuk mengarahkan perilaku mandiri (*autonomy*), dapat mengendalikan hidup dan lingkungan secara efektif (*environmental mastery*), memiliki tujuan dan arti hidup (*purpose in life*), serta perasaan untuk terus tumbuh dan berkembang (*personal growth*) (Ryff, 1989).

Terlepas dari adanya permasalahan yang telah dijelaskan, perkawinan poligami adalah suatu perkawinan yang sah. Poligami yang telah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan baik dari segi agama maupun pemerintah, serta telah dikehendaki oleh masing-masing pihak yang bersangkutan dalam perkawinan poligami dan suami memiliki kemampuan untuk berperilaku adil, maka tidak akan ada persoalan yang berdampak buruk dalam keluarga tersebut, seperti banyaknya suami yang tidak mampu untuk memberikan kasih sayang kepada keluarganya, keadilan istri dan anak yang terabaikan dan adanya kekerasan dalam rumah tangga (Asrizal, 2015; Haryadi, 2009; Mahendra, 2016).

Perkawinan poligami tidak akan menutup kemungkinan untuk dapat memiliki keluarga yang sejahtera. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat lingkungan, seperti yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 (BKKBN, 2013). Suami dalam perkawinan poligami dapat berupaya secara optimal dalam mencapai potensi diri ketika permasalahan terjadi, suami merasa bahagia dan sejahtera dalam perkawinan tersebut. Kondisi itu membuat suami mampu untuk menyatukan para istri beserta anak-anaknya dan hidup dalam satu rumah. Kasih sayang antar istri dan anak-anaknya sangat terlihat sekali, dan jauh dari kata perselisihan. Pertikaian antara masing-masing istri juga tidak nampak, sehingga anak beserta para

istri menjalin hubungan yang baik, dan saling mengerti kebutuhan masing-masing (Utomo, 2017).

Kondisi serupa juga dituliskan oleh Huda dan Shalihah (2016) suami dalam perkawinan poligami mampu untuk membuat suatu keluarga yang harmonis, dengan adanya komunikasi yang baik antara semua anggota keluarga, baik antar istri ataupun anak. Keterbukaan komunikasi juga disebabkan oleh adanya sikap terbuka, jujur, saling memperhatikan dan mencintai. Suami yang berada dalam keluarga poligami juga mampu menyatukan para istri dan anak dengan cara menghabiskan waktu bersama, baik hanya untuk saling berbagi cerita satu sama lain hingga berlibur bersama (Wargadiredja, 2018).

Disamping suami yang mampu mencapai potensi secara optimal, terdapat suami yang tidak mampu mencapai potensi secara optimal, sehingga berdampak negatif pada pernikahannya. Beberapa Penelitian sebelumnya menyatakan adanya ketidakharmonisan hubungan rumah tangga yang terjadi antara suami dengan istri pertama, ataupun dengan istri kedua, serta ketidakharmonisan hubungan antara istri-istri dengan anak-anak dalam perkawinan poligami. Anak-anak dalam perkawinan poligami menunjukkan perilaku yang tidak baik, baik dalam hubungan dengan ayahnya ataupun saudara tirinya beserta istri-istri yang lain. (Abror, 2016). Istri pertama dalam pernikahan poligami mengatakan, dalam pernikahan poligami seringkali dihadapkan oleh rasa cemburu, rasa kompetisi, dan tidak adanya keseimbangan pembagian tugas-

tugas rumah tangga dapat menyebabkan perkelahian antara istri-istri atau anak-anak dalam pernikahan tersebut (Wargadiredja, 2018; Al-Krenawi & Graham, 1999).

Berdasarkan pernyataan yang telah dipaparkan sebelumnya, perkawinan poligami di Indonesia masih menjadi perdebatan. Menariknya, meskipun terdapat Undang-undang yang mengatur terkait dengan perkawinan seperti kebijakan untuk berpoligami, perkawinan ini masih tetap dilakukan, bahkan mengalami penambahan jumlah yang signifikan. Perkawinan poligami tidak akan terjadi jika suami tidak berkehendak untuk menikah lagi. Perkawinan poligami dapat menimbulkan suatu dinamika, khususnya pada suami. Hal tersebut dapat berdampak pada kondisi *psychological well-being* suami. Studi sebelumnya menyatakan bahwa terdapat suami yang memiliki *psychological well-being* tinggi, namun studi lain menyatakan suami dalam perkawinan poligami memiliki *psychological well-being* yang rendah. Studi yang menyampaikan fenomena dalam perkawinan poligami membuat Penulis tertarik mengetahui gambaran *psychological well-being* pada suami yang berpoligami. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil dalam bentuk angka-angka yang bermakna.

1.2 Identifikasi Masalah

Suami yang menjalani perkawinan poligami memiliki dinamika psikososial yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental dan kesejahteraannya. Beberapa efek psikologis negatif yang ditemukan pada suami yang berpoligami, antara lain, kecemasan, depresi, somatisasi, obsesif-kompulsif, *paranoid*

dan psikotik (Al-Krenawi, dkk., 2006). Di sisi lain, terdapat suami yang menjalankan perkawinan poligami merasa bangga atas dirinya yang memiliki banyak istri dan anak yang hidup rukun, dan harmonis. Hal tersebut juga membuktikan semakin hebat diri seorang suami yang berpoligami (Al-Krenawi, dkk., 2006; Farid, 2018).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi *psychological well-being* pada suami yang berpoligami dapat diketahui berdasarkan beberapa Penelitian sebelumnya, diantaranya, Indrarani (2007) mengatakan bahwa suami yang memiliki istri yang selalu mendukung dengan apa yang akan dilakukan oleh suami, dan bersabar dengan peristiwa yang terjadi, cenderung memiliki *psychological well-being* yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan suami yang memiliki istri yang berperilaku buruk. Lingkungan sekitar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi *psychological well-being* suami yang berpoligami, dimana adanya penolakan dan reaksi yang negatif dari lingkungan sekitar, terlebih keluarga dekat (Nurhaniriva & Al-Asyhar, 2017).

Psychological well-being menurut Ryff (1989) diartikan sebagai keadaan individu dalam potensi dirinya yang sesungguhnya, yang dapat ditandai dengan kemampuan untuk menerima kelebihan serta kelemahan yang ada dalam diri, mampu menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, mampu untuk mandiri dan bebas dari tekanan sosial, memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhannya, memiliki tujuan hidup, yang terakhir adalah mampu untuk merasakan perkembangan kualitas diri dari waktu ke waktu.

Suami yang telah berupaya secara optimal dalam mencapai potensi diri ketika permasalahan terjadi akan merasa bahagia dan sejahtera dalam perkawinan poligami, sehingga suami mampu membuat suatu keluarga yang harmonis dengan menyatukan istri-istri serta anak-anak dengan penuh kasih sayang dan jauh dari kata perselisihan atau pertikaian (Huda & Shalihah, 2016; Utomo, 2017). Disisi lain, apabila suami tidak mampu untuk berupaya mencapai potensi diri secara optimal, maka kondisi keluarga poligami tidak bisa harmonis, dimana terjadi pertikaian antara istri-istri, anak-anak, dan hubungan yang terjalin antara ayah dengan anak tidak baik. Ketidakadilan dalam pembagian tugas rumah tangga, kasih sayang, serta finansial juga akan terjadi apabila tingkat *psychological well-being* suami rendah (Abror, 2016; Al-Krenawi, dkk., 2006; Wargadiredja, 2018).

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, terlihat dinamika dalam keluarga poligami, sehingga berdampak pada kondisi *psychological well-being* suami, dimana terdapat suami yang merasakan dampak positif, disisi lain terdapat suami yang mengalami gejala psikologis yang negatif. Penelitian serupa telah diteliti di Indonesia, namun Penelitian tersebut memiliki beberapa kekurangan yaitu hasil analisis dirasa kurang karena tidak menggunakan skala *psychological well-being* dalam proses analisis dan tidak menggambarkan tingkat *psychological well-being* pada suami yang berpoligami. Studi yang menyampaikan fenomena dalam perkawinan poligami membuat Penulis tertarik mengetahui gambaran *psychological well-being* pada suami yang berpoligami.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Batasan masalah yang dapat dirumuskan dalam Penelitian ini adalah:

1. Psychological Well-Being

Psychological well-being adalah keadaan individu dalam potensi dirinya yang sesungguhnya, yang dapat ditandai dengan kemampuan untuk menerima kelebihan serta kelemahan yang ada dalam diri, mampu menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, mampu untuk mandiri dan bebas dari tekanan sosial, memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhannya, memiliki tujuan hidup, dan yang terakhir adalah mampu untuk merasakan kualitas diri dari waktu ke waktu (Ryff,1989).

2. Poligami

Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan pada suatu waktu (Radjab, 2003).

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran *psychological well-being* suami yang berpoligami?”

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran *psychological well-being* suami yang berpoligami.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian diharapkan mampu berkontribusi lebih dalam bidang ilmu psikologi mengenai kondisi *psychological well-being*, khususnya mengenai kajian pernikahan poligami serta pihak-pihak yang berada didalamnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan dasar atau data awal untuk melakukan Penelitian selanjutnya dengan topik sejenis, sehingga mampu untuk mengembangkan Penelitian psikologi

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Untuk Akademisi Psikologi

Penelitian ini memberikan informasi mengenai *psychological well-being* keluarga poligami, khususnya suami yang melakukan poligami. Hasil Penelitian ini diharapkan juga mampu untuk membantu praktisi yang melakukan program intervensi untuk suami yang berpoligami beserta keluarganya, supaya dapat memiliki *psychological well-being* yang lebih baik.

2. Untuk Keluarga

Penelitian ini memberikan *psychological well-being*, khususnya suami yang berpoligami, sehingga dapat dijadikan refleksi keluarga poligami supaya lebih bisa mengerti kondisi keluarganya dan saling mengerti satu sama lain, sehingga terciptanya suatu keluarga yang harmonis dan bahagia. Untuk suami yang akan berpoligami juga bisa merefleksikan terlebih dahulu kondisi keluarga, sehingga dapat mencegah konflik yang akan terjadi dalam keluarga poligami.

3. Untuk Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi terkait dengan gambaran *psychological well-being* keluarga poligami, sehingga diharapkan dapat meminimalisir stigma negatif yang disematkan kepada keluarga poligami. masyarakat juga diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadarannya terkait dengan tidak menilai secara sepihak kondisi keluarga poligami.